

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada prakteknya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu dimana peraturan-peraturan yang ada seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak yang dipidana daripada direhabilitasi. Mengingat Pasal 56, 57, 58, 59 Tentang Narkotika mengusahakan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga anak-anak penyalahguna narkotika tidak mengalami kecanduan narkotika lagi, baik mental anak tersebut dilingkungan sosialnya.
2. Sebagai usaha penerapan penyelesaian anak yang berhadapan dengan kasus narkoba, rehabilitasi sebaiknya menjadi pilihan utama dalam proses pidana anak. Untuk mengembalikan hak-hak anak yang terampas dengan ketiadaan rehabilitasi ini, pada penegak hukum harus kembali kepada prinsip-prinsip diversifikasi dalam menangani kasus anak pecandu narkoba.

5.2 Saran

1. Pada tahap Penuntutan tersangka anak yang menjadi titik tolak pemeriksaan harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka anak harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat yang dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.
2. Pada tahap pendampingan diperlukan adanya pendampingan baik secara hukum maupun moril dari keluarga akan menjamin keselamatan dan kondisi psikologi anak pada saat menjalani pemeriksaan dan persidangan di pengadilan.
3. Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Wajib Laporan, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi.
4. Perlunya diberlakukanya regulasi baru yang mengatur tentang diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal kasus narkoba untuk dilakukan rehabilitasi dan tidak dilanjutkan pada proses hukum
5. Merujuk pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis memandang perlu untuk menambahkan ayat pada pasal 55 pada UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu proses diversifikasi pada anak untuk dilakukan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.